

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2003 TERHADAP KEHALALAN MAKANAN
THAILAND DI RESTORAN NAI MONG XIXIHAHA FOOD MARKET
CITRALAND**

SKRIPSI

**Oleh
Avrizal Yoga Dana Gumilar
NIM. 05040220093**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avrizal Yoga Dana Gumilar
NIM : 05040220093
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Terhadap Kehalalan Makanan Thailand Di Restoran Nai Mong Xixihaha Food Market Citraland

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Avrizal Yoga Dana Gumilar
NIM. 05040220093

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Avrizal Yoga Dana Gumilar
NIM. : 05040220093
Judul : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4
Tahun 2003 Terhadap Kehalalan Makanan Thailand Di
Restoran Nai Mong Xixihaha Food Market Citraland

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 13 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M. Ag.

NIP. 197307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Avrizal Yoga Dana Gumilar
NIM. : 05040220093

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin,
M.A.

NIP. 197307262005011001

Pengaji III

Ifa Mutiatul Choiroh, S.H., M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Pengaji II

Dr. Suyikno, S.Ag., M.H.
NIP. 197307052011011001

Pengaji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 25 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Avrizal Yoga Dana Gumilar
NIM : 05040220093
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : avrizalydg@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 tahun 2003 Terhadap Kehalalan Makanan


Thailand Di Restoran Nai Mong Xixihaha Food Market Citraland

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 September 2024

Penulis

(Avrizal Yoga Dana Gumilar)

ABSTRAK

Keragaman makanan asing di Indonesia semakin mudah dijumpai, diantaranya makanan Jepang, Korea, India, China, dan Thailand. Makanan asing yang berada di Indonesia, di negara asalnya juga tidak luput dari bahan makanan haram, sehingga kehalalannya patut dipertanyakan. Terdapat restoran Nai Mong di Xixihaha Food Market yang melabelisasi makanan khas Thailand mereka “*No Pork No Lard*”. Sedangkan di Thailand sendiri banyak makanan yang mungkin menggunakan bahan baku haram. Maka dari itu sebagai pelaku usaha perlu mendaftarkan restorannya pada sertifikasi halal untuk dapat mengantongi sertifikat halal MUI, ketika restoran mempunyai sertifikat halal maka masyarakat akan merasa aman untuk mengonsumsi makanan di restoran tersebut. Penelitian berdasarkan fatwa yang dikelurakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. Bertujuan untuk (1) Mengetahui komposisi apa saja yang digunakan dan (2) Menganalisis kesesuaian kriteria halal fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 dengan yang ada di restoran Nai Mong.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu peneliti melakukan penelitian pada sebuah objek dan turun langsung ke lapangan. peneliti menjelaskan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan hasil penelitian secara naratif deskriptif. Objek penelitian ini terfokus pada restoran bernama Nai Mong yang menjajakan makanan khas Thailand berlokasi di Xixihaha Food Market, yang datanya akan didapat melalui wawancara pada *owner* restoran Nai Mong, juga dokumentasi karyawan Nai Mong dan observasi pada restoran Nai Mong langsung.

Pada restoran menggunakan bahan makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat seperti telur, sayur, tepung, daging sapi, hasil laut, processed food dan komposisi bahan ini beberapa sesuai dengan kriteria fatwa MUI No.4 Tahun 2003. Sate Moo Ping merupakan sate Thailand yang asalnya berbahan dasar daging babi, melalui penamaan “Moo” berarti daging babi. Restoran Nai Mong menggunakan daging sapi wagyu, namun dalam penamaan masih menggunakan “Moo Ping” yang berarti babi, sehingga penamaan produk tidak sesuai dengan fatwa MUI No.4 Tahun 2003.

Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk pelaku usaha agar segera mengganti nama menu sate Moo Ping, agar sesuai dengan kriteria halal yang tercantum dalam fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. Untuk pelaku usaha lainnya juga harus memperhatikan kriteria yang terdapat dalam fatwa MUI No.4 Tahun 2003. Saran lainnya diberikan kepada pihak akademis, agar skripsi ini bisa digunakan kembali menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan agar membuka kesadaran orang-orang terhadap kehalalan makanan sesuai dengan fatwa MUI No. 4 Tahun 2003.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP MAKANAN HALAL DAN STANDARISASI HALAL MENURUT FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2003	22
A. Konsep Makanan Halal Menurut Ajaran Islam	22
1. Definisi Makanan Halal	22
2. Dasar Hukum Makanan Halal.....	23
3. Kriteria dan Syarat Makanan halal	25
4. Manfaat Makanan Halal.....	27
B. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003	28
1. Latar belakang keluarnya fatwa.....	28
2. Isi Fatwa.....	31
BAB III KOMPOSISI RESTORAN NAI MONG DI XIXIHAHA FOOD MARKET	35

A.	Gambaran Umum Restoran Nai Mong.....	35
1.	Sejarah Restoran Nai Mong.....	35
2.	Letak Geografis.....	36
B.	Komposisi dan Penamaan Produk pada restoran Nai Mong di Xixihaha Food Market.....	37
1.	Menu Restoran Nai Mong.....	37
2.	Bahan	42
3.	Alat.....	43
4.	Mekanisme Pembuatan Menu Restoran Nai Mong	44
5.	Kebersihan Tempat dan Makanan.....	46
6.	Penamaan Menu Restoran Nai Mong	47
7.	Pelabelan No Pork No Lard Restoran Nai Mong	48
BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2003 TERHADAP KEHALALAN DAN STANDARISASI KEHALALAN MAKANAN PADA RESTORAN NAI MONG DI XIXIHABA FOOD MARKET.....	51	
A.	Komposisi Makanan Thailand dan Penamaan Produk di Restoran Nai Mong Xixihaha Food Market.....	51
B.	Analisis Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Kehalalan Terhadap Makanan Thailand di Restoran Nai Mong Xixihaha Food Market... ..	53
1.	Tidak Mengandung Khamr	53
2.	Cara Penyembelihan	54
3.	Kandungan Kodok	55
4.	Penggunaan Nama dan Bahannya.....	56
BAB V PENUTUP	61	
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63	
LAMPIRAN.....	67	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hoi Tod.....	38
Gambar 2 Sate Moo Ping	39
Gambar 3 Pembuatan Hoi Tod	45



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR PUSTAKA

- “10 Makanan Ekstrem Thailand Yang Bisa Bikin Muntah, Berani Coba.” *MERDEKA.COM*, 2021. <https://www.merdeka.com/jateng/10-makanan-ekstrem-thailand-yang -bikin-muntah-kln.html>.
- Asy’ari, Hasyim. “Kriteria Sertifikasi Makanan Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm Dan MUI.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Azzahro, Hanifah. “Analisis Kehalalan Penamaan Pada Penamaan Makanan Kue Pancong Seram Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan (Studi Kasus Pada UMKM Kue Pancong Seram Di Bima Cirebon).” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.
- Bima (Karyawan). *Wawancara*. Surabaya, 2024.
- “Data Dan Sumber Data Kualitatif,” n.d. https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d.
- Dwi Choirun Nisaa, Maulidina. “Implementasi Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Pembuatan Produk Olahan Brem Suling Di Madiun (Studi Kasus Di Industri Rumah Tangga Brem Suling Istimewa).” IAIN Ponorogo, 2021.
- Eka Putri, Rahmadila. “5 Trivia Moo Ping, Satai Ala Thailand Yang Laris Sebagai Jajanan Pasar.” *IDN Times* (blog), June 9, 2024. <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/rahmadila-eka-putri/5-trivia-moo-ping-satai-ala-thailand-c1c2>.
- Endrico (Manager), Reymond. *Wawancara*. Surabaya, 2024.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal*. Indonesia: Majelis Ulama Indonesia, 2003.
- Habib bin Umar al-Basari, Al-Rabi' bin. *Musnad Al-Rabi' Bin Habib*. Juz 1. Beirut: Dar al-Hikmah dan Maktabah al-Istiqamah, 1994. <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>

- Hamidy, Mu'ammal. *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi*. PT. Bina Ilmu, 1993.
- Hasanah, Auliya Izzah, Rizka Fauziah, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2020.
- Hermawanto, Ariesani, and Melaty Anggraini. *Globalisasi, Revolusi Digital Dan Lokalitas: Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*. Yogyakarta: LPPM UPN VY PRESS, 2020.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (PERSPEKTIF AYAT AHKAM)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11 (2020).
- Julianti, Rodiah, Ramdan fawzi, and Muhammad Andri Ibrahim. "Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Terhadap Penggunaan Nama Makanan Yang Tidak Lazim Di Kota Bandung." *Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5 No.2 (2019).
- Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, and Badan Litbag & Diklat Kementerian Agama RI. *Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2013.
- "LPPOM MUI," n.d. <https://halalmui.org/tentang-kami/>.
- Mulyati, Sri, Achmad Abubakar, and Hasyim Hadade. "Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Isihumor* 1 (2023).
- Muslim al-Quraisy al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin. *Al-Jami'u al-Sahih al-Musamma Sahih Muslim*. Juz 3. Beirut: Dar al-Jil dan dar al-Afaq al-Jadidah, tt.
- Muzakki, Fauzan Ra'if. "Konsep Makanan Halal Dan Thayyib Terhadap Kesehatan Dalam Al-Qur'an." Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 2021.
- Nabila Dewi, Vicky. "Implementasi Fatwa MUI No.4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal Pada Penamaan Menu Makanan Usaha Kuliner Di Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam." IAIN Kediri, 2023.
- <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/> <http://digilib.uinsa.ac.id/>


- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Prawitha Sari, Diah. "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak." *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa, 2008.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Roy (karyawan). *Wawancara*. Surabaya, 2024.
- Rumnah, Hamidah, and Marsiah. "Makanan Dan Minuman Yang Baik Dan Halal Menurut Islam." *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2022.
- Samsuddin. "Makanan Halal Dan Thayyib Perspektif Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Setya, Devi. "Restoran AYCE 'No Pork No Lard' Belum Tentu Hallal, Ini Penjelasannya." *Detikfood* (blog), Mei 2024. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6046780/restoran-ayce-no-pork-no-lard-belum-tentu-halal-ini-penjelasannya>.
- Tambunan, Nurhalima, and Manshuruddin. *Makna Makanan Halal Dan Baik Dalam Islam*. Medan: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.
- Tussa'banniya, Nabila. "Analisis Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Halal Terhadap Produk Korean Street Food (Studi Kasus Pasar Malam Kodam Brawijaya Surabaya)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Ubab, Alwi Jamlulel. "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 173: Hikmah Keharaman Babi." *Nuonline* (blog), 2023. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-173-hikmah-keharaman-babi-C1vtA>.
- Urgensi Rezeki Halal*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.
- Wajdi, Farid, and Diana Susanti. *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wijaya (Owner), Chandra. *Wawancara*. Surabaya, 2024.

Zainal Abidin, Ali. "Belum Jelas Proses Sembelihnya, Daging Halal Atau Haram?"

Nuonline (blog), Mei 2024. <https://islam.nu.or.id/syariah/belum-jelas-proses-sembelihannya-daging-halal-atau-haram-KCJC6>.

Zulaekah, Siti, and Yuli Kusumawati. "Halal Dan Haram Makanan Dalam Islam."

Suhuf 17 (2005).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A